



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit TDP adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu perusahaan.
18. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Kewajiban, Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Daerah wajib melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pejabat Penerbit TDP.

Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan atau;
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 5

Walikota melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Pejabat Penerbit TDP.

Pasal 6

Pejabat Penerbit TDP.dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 7

Pejabat Penerbit TDP.wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pejabat Penerbit TDP.harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada Dinas setiap bulan berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (2) Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan TDP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir yang diatur oleh Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Pejabat Penerbit TDP..
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diatur oleh Walikota.
- (4) Pendaftaran Perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (7) Pejabat Penerbit TDP.mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko warna yang diatur oleh Walikota.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 10

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 11

- (1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh Pejabat Penerbit TDP.secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan tidak melaksanakan pembetulan dan/ atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang yang diatur oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang diatur oleh Walikota, dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pejabat Penerbit TDP.menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (3) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak dikenakan biaya adminintrasi.

Bagian Kedua Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Pejabat Penerbit TDP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diatur oleh Walikota.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok atau;
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Pejabat Penerbit TDP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, dalam hal perubahan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat yang diatur oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP.
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Pejabat Penerbit TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 17

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Pejabat Penerbit TDP yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Pejabat Penerbit TDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP Asli
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh yang diatur oleh Walikota.
- (7) Pejabat Penerbit TDP melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 18

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 19

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit TDP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/ atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/ atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 21

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDP dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan surat panggilan.

- (3) Pejabat Penerbit TDP menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penerbit TDP menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Pejabat Penerbit TDP dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Keputusan Pejabat Penerbit TDP harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembatalan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penerbit TDP mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman Badan, media cetak atau media visual.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur oleh Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (13), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) atau ayat (13), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang digunakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Pusat.
- (2) Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan biaya informasi daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP diatur oleh Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 9 Februari 2011

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 9 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan di sektor ekonomi, perlu bagi daerah untuk secara terus menerus memacu dan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang akan mampu mendorong peningkatan investasi .

Selain itu upaya yang urgen dan harus terus dilaksanakan adalah mendorong pelayanan prima kepada dunia usaha yang mengedepankan aspek ketepatan kecepatan dan kualitas pelayanan baik yang menyangkut legalitas usaha maupun penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai data base informasi yang handal dan akurat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dalam rangka mendukung upaya tersebut diatas, Pemerintah Kota Magelang memandang perlu melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat sebagai payung hukum yang mampu menyentuh aspek dasar pelayanan pendaftaran perusahaan pada khususnya dan pembangunan sektor riil pada umumnya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pengertian perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . agen dan Perwakilan Perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan adalah Perusahaan-Perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Huruf a

Perusahaan Jawatan sebagai suatu bentuk usaha negara dikecualikan dari kewajiban pendaftaran karena dalam kegiatan usahanya lebih menonjolkan *public service* dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Huruf b

Perusahaan kecil perorangan demikian melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Jelas

Pasal 6

Jelas

Pasal 7

Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tembusan pengesahan formulir adalah lembar pengesahan/penolakan daftar perusahaan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Salinan Resmi adalah salinan / copy seluruh data yang terdapat dalam Daftar Perusahaan dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan resmi yaitu Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Petikan resmi adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan dari suatu perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan petikan resmi yaitu Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

KPP Pusat adalah lembaga yang ditunjuk oleh Departemen yang membidangi perdagangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan tanda dafar perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas